NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FH UNDIP 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN RAYA

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro 2023

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM I LINE : @WMV9874F I WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kehendak-Nya, penulisan Naskah Akademik Perubahan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya ini dapat berjalan dengan lancar dan juga semestinya. Berbagai upaya telah Kami lakukan, dan dengan bangga, Kami selaku tim penyusun atas nama Komisi 3 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mempersembahkan terbitnya dan terpenuhinya Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya yang lebih ideal, terstruktur, dan lebih mengakomodir hal-hal yang belum ditentukan pada regulasi terkait dengan hal ini sebelumnya.

Maksud dan tujuan kami menulis penelitian Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan kajian dan kritik yang membangun terhadap Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya sebagai landasan hukum atau aspek yuridis pelaksanaan Pemilihan Raya pada tahun-tahun sebelumnya, pun juga berkenaan dengan beberapa materi muatannya yang perlu diperbaiki agar tercapainya penyelenggaraan Pemilihan Raya pada ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang lebih baik.

Perubahan-perubahan tersebut timbul atas beberapa pembahasan bersama dengan Perangkat Pemilihan Raya tahun 2022 serta proses penampungan aspirasi masyarakat, yang mana dalam hal ini merupakan mahasiswa/i dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai pelaksanaan dari Pemilihan Raya atau yang biasa disingkat sebagai ‘Pemira’ pada tahun 2022. Segala hasil pembahasan akan dituangkan dalam penelitian ini tiada lain bertujuan agar nantinya tidak ada lagi kekosongan hukum ataupun kecacatan formil dan materil dalam peraturan mahasiswa yang akan dirancang untuk periode mendatang.

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM I LINE : @WMV9874F I WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Kami berharap besar bahwasanya dengan hadirnya penelitian ini dapat berguna bagi perbaikan regulasi Pemilihan Raya dan pembangunan demokrasi pada masa mendatang di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Segala koreksi atas penulisan Naskah Akademik ini akan membuat karya ini lebih baik dan berarti. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya pada kita semua.

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM I LINE : @WMV9874F I WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **3**
BAB I **4**
PENDAHULUAN **4**
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 8
D. Metode 8
BAB II **10**
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT **10**
BAB III **13**
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS **13**
A. Landasan Filosofis 14
B. Landasan Sosiologis 15
B. Landasan Yuridis 17
BAB IV **19**
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP **19**
MATERI MUATAN **19**
A. Sasaran Pengaturan Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya 19
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya 20
C. Materi Muatan Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Pemira 22
BAB V **43**
PENUTUP **43**
A. Simpulan 44
B. Saran 48
DAFTAR PUSTAKA **48**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan sarana guna mewujudkan kedaulatan mahasiswa. Tujuan diadakannya Pemilihan Raya sebagai ajang kontestasi demokrasi setahun sekali di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta Fungsionaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diselenggarakan oleh segenap perangkat Pemira. Perangkat Pemira ini nantinya ditetapkan melalui Senat Mahasiswa Fakultas atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta dilaksanakan setahun sekali.

Dalam tataran negara, kita bisa berkaca pada pelaksanaaan pemilihan umum sebagai ajang demokrasi rakyat. Demokrasi merupakan konsep umum yang diterapkan di seluruh negara-negara modern dengan mendasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak politik warga negara.[1] Perwujudan demokrasi salah satunya diwujudkan melalui terselenggaranya pemilihan umum. Adapun syarat-syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis adalah[2] :

1. Keputusan Pemerintah untuk seluruh rakyat Pemerintahannya didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan KKN

[1] Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, 8(1).
[2] Djuyandi, Yusa.2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok : Rajawali Pers

2. Konstitusional

   Hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, dan kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara.

3. Perwakilan

   Kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya. Di Indonesia, lembaga perwakilan disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dipilih melalui pemilu.

4. Pemilihan Umum

   Sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam periode waktu tertentu.

5. Kekuasaan

   Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan

6. Tanggung Jawab

   Adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.

Pemilihan umum dalam pandangan Syamsudin Haris, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.[3]

[3] Syamsudin Haris, (2014), Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 10.

Dalam hal ini pelaksanaan Pemilihan Raya diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi mahasiswa secara luas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsionalitas perwakilan. Selain itu, dilaksanakannya Pemira diharapkan dapat menjadi sebuah sarana pembelajaran dan praktikal bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi serta pengelolaan organisasi secara berkesinambungan.

Sebelumnya, patut kita akui dan kita syukuri bahwasanya segala proses penyusunan baik sedari awal pembentukan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (NA) dan dilanjutkan dengan diterbitkannya draf Peraturan Mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya telah membawa banyak sekali perubahan yang sangat signifikan dalam menghadapi situasi dan kondisi seiring dengan perkembangan zaman dalam upaya menyesuaikan keadaan.

Namun demikian, terdapat beberapa bagian yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan agar nantinya Pelaksanaan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kedepannya memiliki landasan pengaturan yang lebih menjawab dan mengakomodasi segala hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal ini pun sejalan pula dengan teori Hukum Progresif yang sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Biar Hukum Mengalir* bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)[4]. Oleh karena itu, adapun tekad kami dalam penulisan

[4] Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Jakarta: Kompas, 2008) hlm. 43.

ilmiah ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum terkait alasan secara konkret dan rigid mengapa lahirnya perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya.

Linear dengan hal tersebut, adapun perubahan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya memiliki urgensi dan kepentingan untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan perlu akan adanya penyesuaian dari segi pengaturan dan dalam nanti pelaksanaan, sehingga diantara keduanya akan menghasilkan sebuah penerapan hukum yang jauh lebih sinergis dan harmonis. Dimana hal ini akan membawa kebaikan dan keadilan dalam pelaksanaan kontestasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) melalui sarana berdemokrasi yang diselenggarakan dalam konteks pemilihan raya, hal ini pun telah sejalan dengan adagium hukum yakni *equum et bonum et lex legum* atau yang kita kenal dengan apa yang baik dan adil adalah hukumnya hukum.

B. Identifikasi masalah

Permasalahan yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik ini mencakup hal sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Raya yang akan datang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menyusun Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum yang akan datang?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Perubahan

Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Perubahan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya Fakultas adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukkan perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menyusun Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. Metode

Dalam pembentukan Naskah Akademik didasarkan pada hasil penelitian atau kajian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian yuridis empiris. Dalam pengertiannya yuridis empiris merupakan metode penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun berbagai macam literatur yang dijadikan dasar sebagai bahan hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
b. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
c. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
d. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
e. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

2. Bahan Hukum Sekunder:

a. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum oleh Prof Satjipto Rahardjo
b. Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi oleh Syamsudin Haris
c. "Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi" dalam Jurnal Crepido
d. "Teori Konstruksi Sosial dari Peter. L Berger dan Thomas Luckman" dalam Jurnal Universitas Sebelas Maret
e. Pendidikan Pancasila oleh Prof Kaelan

3. Bahan Hukum Tersier:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
b. Kamus Hukum.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

Dilakukannya diskusi terbatas membahas mengenai permasalahan yang ada di dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas

BAB II

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

1. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya

Demi menyelenggarakan Pemilihan Raya di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang demokratis dibentuklah suatu Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kecacatan baik secara substansial maupun formil serta terdapat beberapa hal yang belum diatur di dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis serta evaluasi terhadap Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya agar nantinya dapat membenahi permasalahan-permasalahan yang timbul serta mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan hukum terkait pemilihan raya dalam lingkup FH Undip.

Permasalahan pokok yang benar-benar dirasakan oleh para Perangkat Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ialah alur waktu keberjalanan dari Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sangat padat sehingga hal ini yang menyulitkan para perangkat Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam mengemban kewajiban dan tanggung jawab sebagai Perangkat Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dimana setelah dilakukan adanya pengamatan dari berbagai masukan dan laporan kepada kami, dapat disimpulkan titik awal timbulnya permasalahan ini ialah karena adanya keterlambatan dalam proses pengangkatan panitia seleksi (Pansel) oleh Badan

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehingga diperlukan adanya evaluasi dari alur mekanisme pengangkatan panitia seleksi (Pansel) itu sendiri.

Mengenai perangkat Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, belum diatur secara komprehensif mengenai pengunduran diri, pemberhentian, pergantian, dan penunjukan anggota perangkat Pemira Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain daripada itu, adapun belum diberikannya kewenangan bagi BPPR FH Undip untuk dapat membentuk Biro selayaknya kewenangan yang telah diberikan kepada KPPR FH Undip.

Dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Raya baik dari awal pendaftaran hingga pelaksanaan masih mengatur hal-hal teknis yang dapat dilakukan secara luring. Akan tetapi, ketika melihat pada tataran sosiologisnya, pelaksanaan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya sangat memungkinkan dan telah dijalankan secara *online*. Sehingga pelaksanaan tersebut sejatinya belum diatur secara konkret dan rigid secara landasan pengaturan sebagai bentuk kepastian. Beranjak dari hal tersebut, dalam penulisan ilmiah ini perlu diakomodir segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Selznick, yakni hukum haruslah hadir untuk mengakomodasi segala permasalahan yang terjadi guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[5]

[5] Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi" dalam Jurnal Crepido, Vol. 36 No. 1 (Yogyakarta: Filsafat UGM, 2004), hlm. 3

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM I LINE : @WMV9874F I WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Dalam BAB yang membahas sanksi, Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas masih belum mengatur mengenai sanksi bagi para peserta Pemira itu sendiri, sehingga perlu akan penambahan secara substansial guna melengkapi dan mengakomodir sanksi-sanksi bagi para peserta Pemira, dimana yang diharapkan nantinya para peserta Pemira dalam melangsungkan pesta demokrasi di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan lebih menaati dan mematuhi norma-norma yang dijadikan landasan pengaturan dalam pelaksanaan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Harapannya, peraturan ini dapat memberikan kejelasan mengenai kedudukan yang sah siapa yang dapat dan berhak menjadi bagian dari tim sukses di Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Adapun kesalahan-kesalahan penulisan nomenklatur pada Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya yang masih banyak harus dibenahi agar nantinya landasan yuridis Pemilihan Raya di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terminimalisir dari adanya kecacatan formil, sehingga memiliki bentuk kata dan kalimat yang dapat dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir.

BAB III
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Secara teknis, pembentukan peraturan mahasiswa harus didasarkan pada suatu landasan. Dalam konteks pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bisa dilihat pada Lampiran I Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan yang mengatur bahwa terdapat tiga landasan yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu peraturan, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan, kesadaran, dan cita hukum. Dalam FH Undip, landasan filosofis tersusun atas nilai abstrak yang bersumber dari Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PPO GBHK FH Undip). Sehubungan dengan hal tersebut, maka landasan filosofis dalam peraturan mahasiswa sudah sepatutnya harus menjiwai nilai ideal yang tercantum dalam PPO GBHK FH Undip.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang merepresentasikan dibentuknya peraturan kemahasiswaan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam berbagai hal. Landasan sosiologis sejatinya berkaitan dengan fakta empiris yang bersinggungan dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan mahasiswa akan dinamika di lingkungan kampus.[6] Dengan demikian, landasan sosiologis mengisyaratkan agar setiap Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya yang ditujukan kepada

[6] Argyo Demartoto, "Teori Konstruksi Sosial dari Peter. L Berger dan Thomas Luckman" dalam Jurnal Universitas Sebelas Maret (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013) hlm. 7.

mahasiswa harus memberikan perhatian khusus terhadap setiap gejala yang timbul dan berkembang agar penerapannya dapat berjalan secara maksimal dan berpotensi mengatasi permasalahan yang ada.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengisyaratkan untuk dibentuknya suatu peraturan mahasiswa guna mengatasi permasalahan hukum serta mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan lain yang telah ada, yang semestinya diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan untuk seluruh mahasiswa. Landasan yuridis melekat dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga diperlukan perubahan dalam peraturan mahasiswa yang telah ada agar lebih memadai. Beberapa persoalan yang menjadi dasar perubahan peraturan mahasiswa antara lain, yaitu peraturan yang sudah tidak relevan, peraturan yang sudah tidak harmonis dan tumpang tindih, peraturan yang telah ada tapi tidak memadai, atau peraturan yang memang belum ada sama sekali.

A. Landasan Filosofis

PPO GBHK FH Undip merupakan peraturan mendasar yang menjadi kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, oleh karena itu mendasari seluruh peraturan mahasiswa sebagai peraturan di bawahnya. Dalam pembuatan standar hukum digunakan PPO GBHK FH Undip sebagai acuan, dan dalam pelaksanaannya segala ukuran kehidupan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus berlandaskan pada nilai-nilai amanah. Dengan demikian, pembentukan peraturan mahasiswa ini tentunya harus sesuai dengan PPO GBHK FH Undip dan tidak boleh bertentangan dengan yang ada di lingkungan Undip pada umumnya dan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai landasan filosofis atau standar dasar. Sebagaimana yang telah termaktub dalam PPO GBHK FH Undip

Pasal 9 ayat (2) huruf a, salah satu wewenang Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Mahasiswa (Perma) dan peraturan lain yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal tersebut sejalan dengan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah.[7]

Selain daripada itu, Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya dijadikan sebagai bentuk optimalisasi kontes demokrasi yang diselenggarakan dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk mencapai demokrasi berkeadilan, dimana menurut Prof. Kaelan dalam buku "Pendidikan Pancasila" yang menyatakan bahwa keadilan akan tercapai apabila kebermanfaatan hukum dapat dirasakan seluas - luasnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Pada hakikatnya, pelaksanaan pesta demokrasi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro saat ini didasari oleh sebuah landasan pengaturan yaitu Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Raya. Sejatinya peraturan ini telah menunjukan sebuah pembaharuan hukum yang sangat baik jika kita komparasikan dengan adanya Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Raya, dimana telah

[7] Erich Vranes, Lex Superior, "*Lex Specialis, Lex Posterior - Zur Rechtsnatur der "Konfliktlösungsregeln", dalam Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* (Heidelberg Journal of International Law (HJIL), Vol. 65, 2005.

membawakan dampak krusial yang fundamental terkait pelaksanaan pemilihan raya di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kendati demikian, ada beberapa pasal yang belum diatur guna menciptakan pesta demokrasi yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsionalitas perwakilan.

Linear dengan hal tersebut, adapun beberapa poin permasalahan yang ditemui dari adanya proses pengamatan dan pembahasan yang disuarakan oleh para Perangkat Pemira sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan kewajiban dalam mensukseskan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal ini diantaranya terjadi keterlambatan pengangkatan Pansel yang berdampak pada kompleksitas agenda masing - masing Perangkat Pemira, sehingga disini harus diinisiasi untuk merubah alur mekanisme pengangkatan Pansel dengan memberikan tahapan berjenjang kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) dengan waktu yang ditentukan secara konkret dalam peraturan ini. Harapannya proses pengangkatan Pansel nantinya tidak membuahkan permasalahan kembali dan tidak berdampak terhadap pembebanan kerja para perangkat pemira.

Selanjutnya, masih ditemukan beberapa hal yang belum mengatur mengenai sanksi bagi para peserta Pemira, yang mana hal ini menjadi poin krusial karena ketiadaan langkah represif yang diterapkan maka para peserta berpotensi melakukan tindakan yang dapat merugikan keberjalanan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro baik dengan peserta maupun para Perangkat Pemira itu sendiri. Selain itu juga perlu diperjelas kedudukan dan eksistensi siapa yang dimaksudkan daripada tim sukses itu sendiri, karena sejatinya tim sukses merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari setiap peserta Pemira yang membutuhkan tim sukses dalam proses demokrasi di ruang lingkup Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selain itu, untuk menunjang penyesuaian perkembangan zaman dan melihat pada fakta lapangan, proses Pemilihan Raya di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sudah mulai beranjak pada pelaksanaan dengan mekanisme secara *online*/daring. akan tetapi, hal tersebut masih belum ada peraturan yang mengatur ketika mekanisme Pemira FH Undip dilaksanakan secara *online*/daring. Hal ini menyebabkan perlunya perubahan atas Perma ini dengan menginisiasi pasal-pasal baru pada setiap tahapan pelaksanaan Pemira FH Undip agar nantinya terjadi harmonisasi dari segi peraturan dan pelaksanaan di lapangan.

B. Landasan Yuridis

Pemira FH Undip merupakan suatu ajang demokrasi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dimana setiap mahasiswa menggunakan hak suaranya dalam memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta Fungsionaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ajang demokrasi ini tentu saja memiliki peran yang vital bagi seluruh lapisan mahasiswa baik sebagai sarana pembelajaran untuk persiapan menuju kehidupan bernegara selanjutnya atau hanya sebatas menggunakan hak suara yang dimilikinya saja. Di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejatinya sudah memiliki sebuah peraturan yang mengatur persoalan Pemira Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diwujudkan melalui Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya.

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM I LINE : @WMV9874F I WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Jika dipandang dari dinamika keberjalanan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta apabila kita lihat dari landasan sosiologis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya dinilai dapat menimbulkan implikasi yang kurang relevan apabila masih dijadikan sebagai pelindung hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selanjutnya.

Berhubungan dengan lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat Pemira FH Undip juga masih perlu dibenahi mengenai pengunduran diri, pemberhentian, pergantian, dan penunjukkan anggota perangkat Pemira FH Undip. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat ditarik suatu benang merah bahwasanya Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya memerlukan suatu perubahan yang dapat mengakomodasi seluruh permasalahan yang akan datang sehingga menjadi peraturan yang relevan dengan dinamika kehidupan yang ada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB IV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Pengaturan Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dalam rangka menyempurnakan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Raya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sejatinya, eksistensi pengaturan sebelumnya telah membawa perubahan yang signifikan dalam keberjalanan pesta demokrasi di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kendati demikian, perlu diakui secara bersama masih terdapat banyak kekurangan dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya yang masih belum utuh secara formil dan materiil terkait isi, kandungan, materi muatan, serta sudah tidak relevan dengan dinamika dan kebutuhan mahasiswa.

Berangkat dari hal tersebut, adapun niat dan tekad penulisan ilmiah ditujukan untuk menjadi landasan berpikir serta menjadi bentuk kejelasan dari maksud dan tujuan yang bersumber dari daftar inventarisasi masalah dalam keberjalanan pelaksanaan Pemilihan Raya di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2022, sehingga harapannya Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya dapat lebih menyesuaikan situasi dan kondisi secara fakta sosiologis yang kemudian dilandaskan dengan ketentuan yuridis agar menjadi sebuah kesatuan yang harmonis.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perubahan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya

Jangkauan dan arah pengaturan yang dimaksud dalam Perubahan atas Peraturan Mahasiswa tentang Pemira FH Undip adalah:

1. Menambahkan penjelasan mengenai Timses pada BAB I ketentuan umum;
2. Mengubah susunan isi dari BAB II dengan menuliskan bagian mengenai Asas terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Tujuan;
3. Mengubah tujuan Pemira pada BAB II menjadi tujuan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya ;
4. Memperjelas serta mempertegas ketentuan mengenai keterlambatan BEM dalam mengumpulkan nama-nama anggota Pansel dan konsekuensinya apabila terjadi keterlambatan;
5. Memberikan mekanisme mengenai pengunduran diri, pemberhentian, pergantian, dan penunjukkan anggota perangkat pemira;
6. Memberikan pengaturan mengenai kewenangan BPPR dalam membentuk biro;
7. Menghapuskan poin persyaratan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Fungsionaris SM FH Undip yaitu “merupakan pribadi yang aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari organisasi yang bersangkutan”;

8. Mengatur lebih lanjut mengenai tahapan Pemungutan Suara apabila pelaksanaan Pemira FH Undip dilakukan secara daring;
9. Menambahkan sistematika waktu kepada KPPR FH Undip dalam mempersiapkan DPT yang telah diverifikasi oleh Dekanat FH Undip yang mengurusi bidang akademik dan kemahasiswaan menjadi selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Pemira FH Undip agar pengakomodiran nama-nama DPT dapat tertata dan tersusun secara komprehensif;
10. Menambahkan sistematika waktu kepada KPPR FH Undip untuk memberikan data DPT secara terbuka kepada mahasiswa FH Undip menjadi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara;
11. Mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih tetap apabila pelaksanaan Pemira dilakukan secara daring;
12. Memberikan penjelasan atas pasal mengenai definisi dari “tempat terbuka” karena masih dianggap rancu;
13. Membuat perubahan pada penjelasan atas pasal tentang Timses, mengenai siapa yang menjadi Timses serta membuat ketentuan umum yang menjelaskan bahwa Timses merupakan Mahasiswa Aktif FH Undip;
14. Memberikan pengaturan mengenai pelanggaran dan sanksi Peserta Pemira serta pasal yang mengatur tentang pelanggaran dan sanksi untuk anggota TPK;
15. Memperbaiki kesalahan penulisan formil dan materiil muatan agar tidak terbentur oleh bentuk penyimpangan terhadap penggunaan bahasa yang digunakan dalam bidang hukum serta menyelaraskan makna penting yang terkandung di dalam materi muatan PPO GBHK FH Undip.

C. Materi Muatan Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Pemira

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijabarkan dalam Naskah Akademik ini, berikut merupakan penjabaran atas penambahan atau perubahan norma-norma yang menjadi pokok materi muatan dalam Perubahan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya.

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pada BAB I ini terjadi penambahan maksud definisi mengenai eksistensi Timses di ruang lingkup Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, karena sejatinya pada Pasal 1 angka 20 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya belum dijelaskan secara konkret dan rigid mengenai eksistensi Timses itu sendiri, karena ketika tidak dijelaskan pada sebuah peraturan hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian subjek yang dapat dikategorikan sebagai Timses itu sendiri dan yang dimaksudkan dari adanya Timses ini adalah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selanjutnya, dilakukan penambahan angka yang membahas mengenai masa tenang dalam alur pelaksanaan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, karena definisi masa tenang ini erat kaitannya dengan bunyi-bunyi pasal kedepannya yang berada pada kesatuan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya. Berangkat dari hal tersebut konsekuensi logis dari adanya penambahan angka ini adalah akan berdampak pada penomoran angka-angka selanjutnya pada pasal 1 di BAB I Ketentuan Umum. Selain adanya penambahan definisi masa tenang pada ketentuan pasal 1 ini, adapun dilakukannya perubahan pada pasal 1 angka 24 mengenai

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM I LINE : @WMV9874F I WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

definisi Verifikasi yang sebelumnya "Mahasisa" akan diubah menjadi "Mahasiswa" yang merupakan kesalahan penulisan dan menjadi produk legislasi ini menjadi cacat secara formil. Maka dari itu, perubahan ini ditujukan agar kesatuan Perubahan atas Peraturan Mahasiswa ini sebagai penyempurnaan baik secara materiil maupun secara formil sehingga keseluruhan bunyi pasal 1 sebagai berikut :

1. Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kemudian disebut dengan Pemira FH Undip adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Fungsionaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah pelaksanaan tahapan-tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan oleh Perangkat Pemira FH Undip.
3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Panitia Seleksi Pemira FH Undip yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua BEM FH Undip yang bertugas untuk memilih Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya ditetapkan oleh Surat Ketetapan SM FH Undip.
7. Perangkat Pemira FH Undip adalah keseluruhan jenis lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemira FH Undip.
8. Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai KPPR FH Undip adalah lembaga penyelenggara Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
9. Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip adalah lembaga pengawas penyelenggara Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.
10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut DKPPR FH Undip adalah lembaga penegak kehormatan dan keluhuran Perangkat Pemira FH Undip dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM FH Undip.

11. Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai TPK FH Undip adalah lembaga pengawas keuangan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip yang bersifat *ad hoc* dan dipilih oleh Pansel Pemira FH Undip serta bertanggung jawab kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip.
12. Tim Yudisial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TY FH Undip adalah tim *ad hoc* yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil terkait Pemira FH Undip dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip tingkat akhir serta bertanggung jawab kepada mahasiswa dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Peserta Pemira FH Undip adalah Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Fungsionaris SM FH Undip.
14. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip adalah mahasiswa yang mencalonkan diri dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
15. Calon Fungsionaris SM FH Undip adalah mahasiswa yang mencalonkan diri secara independen, delegasi dari UKM FH Undip, atau perwakilan dari setiap unit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari kampus utama yang

telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.

16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut dengan DPT adalah daftar identitas diri Mahasiswa Aktif strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat pemilih tetap dan memiliki hak untuk memilih pada tahap Pemungutan Suara Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.
17. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro strata 1 (S-1) yang terdaftar dalam DPT.
18. Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa program strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang masih berstatus aktif dan terdaftar dalam jaringan dokumentasi dan informasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
20. Tim Sukses yang selanjutnya disebut Timses adalah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dijadikan tim dengan daftar nama-nama yang disusun oleh Peserta Pemira dan didaftarkan kepada KPPR FH Undip untuk membantu proses pemenangan Peserta Pemira dalam beberapa tahapan Pemira FH Undip.
21. Kampanye Pemira FH Undip adalah kegiatan Peserta Pemira atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemira untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemira.
22. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan

untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemira.

23. Saksi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Saksi adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemira FH Undip untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pemira FH Undip.

24. Verifikasi adalah proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan penetapan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip terhadap calon Peserta Pemira FH Undip atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan ini serta proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa Aktif untuk kebutuhan penetapan data DPT oleh KPPR FH Undip.

25. Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk memungut dan menghitung suara berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.

26. Penetapan Hasil Pemira FH Undip adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemira FH Undip yang dilakukan secara terbuka oleh KPPR FH Undip.

27. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

28. Sengketa adalah perselisihan yang timbul akibat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan antar Peserta Pemira FH Undip atau antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip.

29. Sengketa Proses adalah sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemira FH Undip.

30. Sengketa Hasil adalah sengketa yang timbul akibat Penetapan Hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.
31. Sengketa Etik adalah sengketa yang timbul akibat dugaan pelanggaran Perangkat Pemira FH Undip terhadap kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR.
32. Penyelesaian Sengketa Pemira FH Undip adalah proses menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam rangkaian Pemira FH Undip.
33. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.
34. Hari adalah hari kalender.

BAB II : Asas dan Tujuan

Dilakukan perubahan penulisan "asas dan tujuan" pada bab ini kurang tepat karena tidak berurutan dengan substansi pada pasal-pasalnya, karena yang tercantum dalam substansi pada pasal-pasalnya secara berurutan adalah pasal 2 memuat tujuan kemudian dilanjutkan Pasal 3 memuat mengenai asas-asas penyelenggaraan Pemira FH Undip.

Selain itu, terdapat kekeliruan isi substansi tujuan pada Pasal 2 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya dimana tujuan yang tercantum adalah tujuan mengenai Pemira FH Undip. Hal tersebut tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni substansi pada pasal 4 yang dimaksud tujuan adalah tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.

Kemudian, dalam Pasal 2 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya terdapat kesalahan penggunaan kata “dan” pada kalimat “…pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Fungsionaris SM FH Undip.” Tidak efektif atau kurang tepat yang seharusnya diubah menjadi kata “serta” agar menjadi suatu kalimat yang efektif.

BAB III : Pansel

Dilakukan perubahan pada pasal 4 ayat (4) dalam penulisan “BEM” diubah menjadi “BEM FH Undip” yang wajib memberikan nama-nama anggota Pansel. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan dan kesatuan utuh di seluruh batang tubuh Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya. Selanjutnya dilakukan perubahan pada pasal 4 ayat (5) dengan memasukkan ayat yang berbunyi:

> “Apabila nama-nama anggota Pansel sebagaimana pada ayat (4) belum diberikan, maka BEM FH Undip wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah SM FH Undip mengeluarkan Surat Peringatan.”

Rumusan ini kemudian menjadi satu runtutan dengan pasal berikutnya yakni pada pasal 4 ayat (6) yang berbunyi:

> “Jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari BEM FH Undip tidak memberikan nama anggota Pansel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5), maka SM FH Undip berwenang untuk memberikan surat teguran kepada BEM FH Undip untuk segera memberikan nama anggota Pansel selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) Hari.

Hingga pada akhirnya penambahan 2 (dua) ayat tersebut berkesinambungan pula dengan ayat berikutnya yakni pasal 4 ayat (7) yang berbunyi "SM FH Undip berhak memberikan rekomendasi nama anggota Pansel apabila BEM FH Undip belum memberikan nama anggota Pansel dalam kurun waktu 3 (tiga) Hari setelah dikeluarkannya surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6)." Sehingga keseluruhan bunyi pasal 4 adalah sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Anggota Pansel adalah Mahasiswa Aktif semester 7 (tujuh).

(2) Pansel terdiri dari 1 (satu) Ketua Pansel dan 4 (empat) anggota Pansel.

(3) Anggota Pansel bukan merupakan mahasiswa yang tergabung dalam BEM FH Undip maupun SM FH Undip.

(3a) SM FH Undip berwenang mengeluarkan surat permohonan kepada BEM FH Undip untuk dapat memberikan dan membentuk nama–nama anggota Pansel.

(4) BEM FH Undip wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan SM FH Undip.

(5) Apabila nama-nama anggota Pansel sebagaimana pada ayat (4) belum diberikan, maka BEM FH Undip wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah SM FH Undip mengeluarkan Surat Permohonan.

(5a) Jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari BEM FH Undip tidak memberikan nama anggota Pansel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5), maka SM FH Undip berwenang untuk memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip untuk segera memberikan nama anggota Pansel selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) Hari.

(5b) SM FH Undip berhak memberikan rekomendasi nama anggota Pansel apabila BEM FH Undip belum memberikan nama anggota Pansel dalam kurun waktu 3 (tiga) Hari setelah dikeluarkannya surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5a.

(6) Pansel bertugas untuk memilih Perangkat Pemira FH Undip inti.

(7) Masa kerja Pansel dianggap selesai bertepatan ketika perangkat Pemira FH Undip dilantik oleh SM FH Undip.

Beranjak dari hal tersebut, yang mana perlu diketahui secara bersama, adanya perubahan alur mekanisme pemberian nama Pansel ini dengan dimasukkannya ketentuan surat permohonan dan surat peringatan serta keterlibatannya SM FH Undip ialah dikarenakan keterlambatannya BEM FH Undip untuk memberikan nama-nama Pansel, yang mana ini sangat menghambat adanya alur mekanisme pelaksanaan Pemira FH Undip, yang perlu diketahui juga bahwasanya hal ini menjadi pokok permasalahan yang dirasakan oleh para perangkat Pemira FH Undip, dan harapan dari adanya runtutan alur mekanisme ini menjadikan bentuk kepastian dan kepatuhan bagi para pihak yang telah diberi kewenangan oleh peraturan mahasiswa ini agar penyelenggaraan pesta demokrasi dapat berlangsung secara baik

dan lebih kompeten.

BAB IV : Perangkat Pemira FH Undip

Perlunya penambahan muatan materi dalam BAB IV karena tidak terakomodasinyamengenai pengaturan kewenangan BPPR dalam pembentukan biro. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah urgensi karena pembuatan aturan BPPR tersendiri itu harus segera diregulasikan secara tertulis perihal kewenangannya. Selayaknya yang telah dimiliki oleh KPPR dalam pembentukan biro, maka kewenangan BPPR pun harus dibentuk secara tertulis.

Berkenaan dengan hal tersebut, pernyataan ini dibuat tiada lain adalah ketika aturan tertulis tersebut dituangkan pada norma atau regulasi yang akan diberlakukan, maka akan menjamin adanya suatu ketentuan baku dalam menjalankan suatu perilaku, hingga tidak terdapat kesewenang-wenangan dan tindakannya dianggap sah sesuai dengan apa yang telah termaktub. Dengan kata lain, hal ini dapat menjamin kepastian hukum.

BAB V

Pada bab ini terjadi adanya perubahan dan penegasan komposisi anggota Tim Yudisial dimana pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf e terjadi penambahan nomenklatur menjadi “klasterisasi kerohanian dan hubungan publik”. Hal ini didasari atas diadakannya forum ormawa yang diselenggarakan oleh Komisi III SM FH Undip dengan mengundang seluruh Ketua Ormawa dan

UKM FH Undip. Perlu diketahui secara bersama bahwa dalam forum ormawa tersebut telah terjadinya sebuah kesepakatan dan menghasilkan kesimpulan bahwa UKM-F Kelompok Diskusi Kelas Sosial (KDKS) dan Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan (LPM GK) dikategorikan dan dileburkan ke dalam pasal 25 ayat (2) huruf e. Hal ini dilakukan untuk mencapai jumlah kuantitatif dari masing-masing total klasterisasi, dimana yang menjadi dasar pemahaman bersama ialah dari tiap masing-masing klaster memiliki jumlah UKM yang sama antara klaster riset, minat bakat, dan kerohanian dan hubungan publik. Berkenaan dengan hal tersebut harapannya dalam merumuskan dan memusyawarahkan perwakilan anggota TY dari tiap-tiap klasterisasi dapat berjalan lebih efisien, yang mana hal ini diilhami akan menjadikan sebuah solusi efektif untuk mengakomodasi secara komprehensif.

Berangkat dari hal tersebut, adapun pembagian dari tiap-tiap klaster adalah sebagai berikut :

(a) klaster riset:
   1. UKM-F Kelompok Riset dan Debat FH Undip (KRD)
   2. UKM-F Pseudorechtspraak FH Undip
   3. UKM-F Asian Law Students' Association FH Undip (ALSA)
   4. UKM-F Kelompok Studi Hukum Islam FH Undip (KSHI)
   5. UKM-F Kelompok Studi Bahasa Asing FH Undip (KSBA)

(b) klaster minat dan bakat;
   1. UKM-F Paduan Suara Mahasiswa Satya Dharma Gita FH Undip (PSM SDG)
   2. UKM-F Bola FH Undip
   3. UKM-F Theater Mahasiswa FH Undip (Themis)
   4. UKM-F Basket FH Undip

5. UKM-F Nebula FH Undip
6. UKM-F Bela Diri FH Undip

(c) klaster kerohanian dan hubungan publik;

1. UKM-F Pelayanan Kerohanian Mahasiswa Katolik FH Undip (PRMK)
2. UKM-F Persekutuan Mahasiswa Kristen FH Undip (PMK)
3. UKM-F Kelompok Kegiatan Islam FH Undip (KKI)
4. Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan FH Undip (LPM GK)
5. UKM-F Kelompok Diskusi Kelas Sosial FH Undip (KDKS)

Harapannya dalam merumuskan dan memusyawarahkan perwakilan anggota TY dari tiap-tiap klaster ini dapat berjalan lebih efisien, yang mana hal ini diilhami akan menjadikan sebuah solusi efektif untuk mengakomodasi secara komprehensif.

BAB VI : Peserta Pemira FH Undip

Dilakukan perubahan pada pasal 30 ayat (1) poin c dalam penulisan tanda baca titik (.) setelah kata “KTM” diubah menjadi tanda baca koma (,). Dilakukan perubahan pasal pasal 31 ayat (1) dengan menghapuskan pasal 30 ayat (1) poin e dikarenakan persyaratan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip pada poin tersebut dianggap tidak diperlukan. Dilakukan perubahan pada Pasal 31 ayat (1) dengan menghapuskan Pasal 31 ayat (1) poin d dikarenakan persyaratan Calon Fungsionaris SM FH Undip pada poin tersebut dianggap tidak diperlukan.

Selain itu, terjadi juga perubahan pada pasal 31 ayat (1) huruf j, dimana pada ketentuan tersebut mengatur mengenai komposisi

perwakilan mahasiswa di luar kampus utama untuk dapat mengirimkan delegasinya menjadi Anggota SM FH Undip akan tetapi melihat pada fakta lapangan seiring dengan perkembangan kebijakan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kembali memindahkan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro semester 6 ke kampus utama dikarenakan adanya keperluan akademik. Oleh karenanya terkhusus pasal 31 ayat (1) huruf j hanya diperuntukkan kepada mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam jenjang semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga), sementara kepada para Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro semester 5 (lima) yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi bagian fungsionaris SM FH Undip akan tetap mengikuti pelaksanaan dan runtutan tahapan penyelenggaraan Pemira FH Undip yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan di kampus utama. Oleh karenanya yang kami harapkan dari adanya rumusan perubahan pasal ini adalah eksistensi senator delegasi di luar kampus utama ialah Mahasiswa Aktif yang benar-benar mewakili dan berada serta mengikuti kegiatan akademik di luar kampus utama.

BAB VII : Penyelenggaraan Pemira FH Undip

Dilakukan perubahan pada Pasal 33 ayat (1) poin d dikarenakan ada kerumpangan pada penulisan “Pasal 30 dan 31” diparalelkan menjadi “Pasal 30 dan Pasal 31.” Dilakukan perubahan pada Pasal 33 ayat (1) poin d dengan menambahkan kata “oleh” pada kalimat ”...ketentuan yang ditetapkan KPPR FH Undip,..” menjadi “...ketentuan yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip,..”.

BAB IX : Pemilih

Dilakukan perubahan dengan menambahkan ayat pada Pasal 35 ayat dikarenakan pada pasal tersebut hanya berlaku apabila Pemira FH Undip dilaksanakan secara *offline*/luring, sedangkan tidak ada satu poin pun yang mengatur ketika pelaksanaan Pemira FH Undip secara *online*/daring. yang mana ketika kita melihat pada tataran sosiologis penyelenggaraan pesta demokrasi sebagai wujud kedaulatan mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dilaksanakan melalui mekanisme *online*/daring. Hal ini dikarenakan akan jauh lebih menghemat dan menyederhanakan baik dari segi biaya maupun teknis pelaksanaannya. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan dalam keberjalanan mekanisme *online* belum adanya satu bunyi pasal yang mengatur berkenaan hal demikian, termasuk pada ketentuan BAB IX yang membahas mengenai Pemilih sehingga harapannya ini menjadi sebuah pembaharuan hukum yang akan menjadi nilai kepastian penyelenggaraan Pemira FH Undip secara *online*/daring.

BAB XI : PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Dilakukan perubahan pada pasal 39 dikarenakan terdapat kesalahan tata letak penulisan pada pasal 39 ayat (1) waktu 7 (tujuh) hari ayat (2) penulisan (hari) waktu 3 (tiga) hari, seharusnya diubah. Ayat (1) waktu 7 (tujuh) Hari dapat diubah menjadi 14 (empat belas) Hari. Ayat (2) penulisan (hari) diubah dari (tiga) menjadi (tujuh), Waktu 3 (tiga) hari diubah menjadi 7 (tujuh) Hari.

Dilakukan perubahan pula pada pasal 39 ayat (2) dikarenakan terdapat kesalahan penulisan "mahasasiswa" yang seharusnya diubah menjadi "mahasiswa." Dilakukan perubahan pada pasal 39 ayat (3) yang hanya tertulis masih beroperasional pada saat daring, tidak terdapat penyelenggaraan Pemira secara luring, sehingga ditambahkan opsi untuk penyelenggaraan Pemira jika dilakukan secara luring. Dilakukan perubahan pada pasal 39 ayat (4) dikarenakan terdapat kesalahan yang mana seharusnya tidak dicantumkan. Dilakukan perubahan dengan menghapuskan pasal 39 ayat (4) dan mengubah ayat (4) dibawahnya menjadi ayat (4) dikarenakan adanya ayat ganda.

BAB XII : PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada Pasal 40 memperhatikan penggunaan huruf kapital dan juga pada ayat (1) dan ayat (3) diganti kata "secara daring dan/atau luring"

Pasal 40

ayat (3) ditambah penjelasan mengenai "tempat terbuka" karena bersifat rancu sehingga ditambahkan mengenai penjelasan "tempat terbuka"

Pasal 41 memperhatikan huruf kapital

Pada ayat (1) sampai (4) membuat mekanisme pemira secara online, Mengingat tahun lalu Pemira dilakukan secara *online* maka tidak membutuhkan surat suara.

Ayat (2) penjelasan pasal jika dilaksanakan secara luring

sehingga diperlukan penjelasan pasal jika dilaksanakan secara luring.

Ayat (4) adanya kekurangan penulisan kata "suara", yang diperlukan penambahan kata "surat suara"

BAB XIII : TIMSES

Dilakukan perubahan dan perbaikan pada pasal 43 yang harus memperhatikan penggunaan huruf kapital agar menjadi lebih efektif. Dilakukan perubahan pada pasal 43 dengan membuat perubahan mengenai penjelasan atas pasal mengenai Timses serta membuat ketentuan umum yang menjelaskan bahwa Timses merupakan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB XIV : PENETAPAN HASIL PEMIRA FH UNDIP

Pada Pasal 44 ayat (4) masih terdapat kekurangan kata "Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM" sehingga diperlukan perbaikan penulisan pasangan calon "Ketua BEM dan wakil ketua BEM"

BAB XV : PELANGGARAN DAN SANKSI

sebelum menyelami isi ketentuan Bab XV mengenai Pelanggaran dan Sanksi, perlu terlebih dahulu diketahui maksud dan definisi dari norma itu sendiri. Yang mana pembuatan norma atau peraturan ini tidak lain adalah bertujuan sebagai pedoman yang mengatur berbagai tindak-tanduk masyarakat, yang mana dalam hal ini merupakan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Agar keberlangsungannya tidak terdapat kesewenang-wenangan dan juga agar sesuai dengan nilai yang berlaku, hingga nantinya dapat bermuara pada tercapainya

tujuan bersama.

Penerapan norma sudah tentu harus diiringi bersamaan dengan penerapan sanksi bilamana terjadi suatu pelanggaran. Maka kurang tepat dikatakan sebagai sebuah aturan yang mengikat jika dalam praksisnya tidak terdapat sanksi yang menjerat para pelanggar ketentuan yang telah dibuat dan diberlakukan. Selain demi menjamin kepastian hukum, sanksi juga diberlakukan agar timbulnya sebuah efek jera yang membuat pelanggar ketentuan tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Oleh karena itu, keberadaan dan fungsi dari sanksi itu sendiri sangat dibutuhkan dalam penerapan regulasi. Dalam Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya, sebelumnya belum diatur mengenai Pelanggaran dan Sanksi Peserta emira dan sanksi bagi anggota TPK selaku Perangkat Pemira. Dengan demikian, pada tahun ini, timbul sebuah inisiasi baru, yakni penambahan pasal yang mengatur hal tersebut agar keberjalanan peraturan mahasiswa sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, pun juga mengakomodir hal-hal yang belum ada demi perbaikan pada masa mendatang.

Regulasi baru terkait Pelanggaran dan Sanksi dapat ditemukan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2022, yakni sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran ringan oleh Peserta Pemira FH Undip dalam peraturan ini adalah :

a. melakukan kampanye lisan dan/atau tertulis di luar waktu yang telah ditentukan oleh KPPR; dan/atau
b. melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang dibuktikan dengan adanya temuan dari BPPR dan bukti-bukti pendukung.

(2) Sanksi yang dijatuhkan pada ayat (1) adalah pemotongan suara sebanyak 10% suara dari total perolehan suara Pemira FH Undip.

Pasal 45A

(1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran sedang oleh Peserta Pemira FH Undip adalah :

a. melakukan pemaksaan kepada pemilih untuk memilih salah satu Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR dan bukti-bukti pendukung; dan/atau
b. melakukan sabotase dan/atau intimidasi terhadap pelaksanaan Pemira FH Undip, pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR dan bukti-bukti pendukung.

(2) Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dikenakan pemotongan suara oleh KPPR sebanyak 50% suara yang bersangkutan dari total perolehan suara Peserta Pemira FH Undip.

Pasal 45B

(1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran berat oleh Peserta

Pemira FH Undip adalah:

a. melakukan penyuapan kepada KPPR, BPPR, DKPPR, TPK, TY maupun pemilih yang dibuktikan dengan BPPR dan bukti-bukti pendukung;
b. melakukan tindak kekerasan dan/atau pengancaman terhadap KPPR, TY, BPPR, DKPPR, TPK, pemilih, dan Peserta Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan temuan BPPR dan bukti-bukti pendukung;
c. melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil Pemira FH Undip yang dibuktikan dengan adanya temuan BPPR dan bukti-bukti pendukung; dan
d. melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, dan d yang dibuktikan dengan adanya temuan dari BPPR dan bukti-bukti pendukung.

(2) Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemotongan suara total oleh KPPR dari suara yang diperoleh Peserta Pemira FH Undip yang bersangkutan

Pasal 45C

(1) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:
a. tidak turut serta menyelenggarakan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/atau
b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi peserta Pemira FH Undip.

(2) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui sidang DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.

(3) Pemberian Sanksi kepada anggota KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan KPPR FH Undip yang diputuskan dalam sidang DKPPR.

Pasal 45D

(1) Anggota BPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:
   a. tidak melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/atau
   b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.

(2) Anggota BPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.

(3) Pemberian sanksi kepada anggota BPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan BPPR FH Undip yang diputuskan melalui sidang DKPPR FH Undip.

Pasal 45E

(1) Anggota DKPPR FH Undip akan diberikan Sanksi personal apabila:
   a. tidak melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19; dan/atau

b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.

(2) Pemberian Sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip secara personal dilakukan melalui sidang BPPR FH Undip.

(3) Anggota DKPPR FH Undip jika melakukan Pelanggaran kode etik maka akan diberikan diputus dan diberikan sanksi melalui sidang DKPPR FH Undip.

(4) Pemberian sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan DKPPR FH Undip.

Pasal 45F

(1) TPK akan diberikan Sanksi kelembagaan apabila:

a. tidak melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau

b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi peserta Pemira FH Undip.

(2) Penjatuhan Sanksi kepada TPK secara kelembagaan dilakukan melalui sidang DKPPR.

(3) Anggota TPK akan diberikan Sanksi secara personal melalui sidang DKPPR apalagi terbukti melanggar kode etik.

(4) Penjatuhan Sanksi kepada anggota TPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari keanggotaan TPK yang diputuskan dalam sidang DKPPR dan TY.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah dan penyelesaian dari implikasi hukum atas peraturan yang melandasi pelaksanaan Pemira FH Undip Tahun 2022 adalah:
   a. menambahkan penjelasan mengenai Timses pada bab ketentuan umum;
   b. mengubah susunan isi dari Bab II dengan menuliskan bagian mengenai Asas terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Tujuan;
   c. mengubah tujuan pemira pada Bab II menjadi tujuan Perma Pemira FH Undip;
   d. memperjelas serta mempertegas ketentuan mengenai keterlambatan BEM dalam mengumpulkan nama-nama anggota pansel dan konsekuensinya apabila terjadi keterlambatan;
   e. memberikan pengaturan mengenai pengunduran diri, pemberhentian, pergantian dan penunjukkan anggota Perangkat Pemira;
   f. memberikan pengaturan mengenai kewenangan BPPR dalam membentuk biro;
   g. menghapuskan poin persyaratan calon ketua dan wakil ketua BEM FH Undip serta Calon Fungsionaris SM FH Undip yaitu merupakan pribadi yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari organisasi yang bersangkutan;

h. mengatur lebih lanjut mengenai tahapan pemungutan suara apabila pelaksanaan pemira FH Undip dilakukan secara daring;
i. menambahkan sistematika waktu kepada KPPR FH Undip dalam mempersiapkan DPT yang telah diverifikasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjadi selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira FH Undip agar pengakomodiran nama-nama DPT dapat tertata dan tersusun secara komprehensif;
j. menambahkan sistematika waktu kepada KPPR FH Undip untuk memberikan data DPT secara terbuka kepada mahasiswa FH Undip menjadi selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara;
k. mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih tetap apabila pelaksanaan pemira dilakukan secara daring;
l. memberikan penjelasan atas pasal mengenai definisi dari tempat terbuka karena dianggap masih bersifat rancu;
m. membuat perubahan pada penjelasan atas pasal tentang timses, mengenai siapa yang menjadi timses serta membuat ketentuan umum yang menjelaskan bahwa timses merupakan mahasiswa aktif FH Undip;
n. memberikan pengaturan mengenai pelanggaran dan sanksi peserta pemira serta pasal yang mengatur tentang pelanggaran dan sanksi untuk anggota TPK; dan
o. memperbaiki kesalahan penulisan formil dan materi muatan agar tidak terbentur oleh bentuk penyimpangan terhadap penggunaan bahasa yang digunakan dalam bidang hukum serta menyelaraskan makna penting yang terkandung di dalam materi muatan PPO GBHK FH Undip.

2. Pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan

Raya Fakultas Hukum yang baru diperlukan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1. Untuk memberikan kejelasan tentang keberjalanan Pemira tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, diperlukan membenahi beberapa materi dan nomenklatur pada Perma No. 1 tahun 2022 agar tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan, serta pasca-pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

3. Landasan filosofis penyusunan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, PPO GBHK FH Undip merupakan peraturan mendasar yang menduduki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip), oleh karena itu mendasari seluruh peraturan mahasiswa sebagai peraturan di bawahnya. Dalam pembuatan standar hukum digunakan PPO GBHK FH Undip sebagai acuan, dan dalam pelaksanaannya segala ukuran kehidupan mahasiswa di Fakultas Hukum Undip harus berlandaskan pada nilai-nilai amanah. Dengan demikian, pembentukan peraturan mahasiswa ini tentunya harus sesuai dengan PPO GBHK FH Undip dan tidak boleh bertentangan dengan yang ada di lingkungan Undip pada umumnya dan di lingkungan Fakultas Hukum Undip sebagai landasan filosofis atau standar dasar. Sebagaimana yang telah dimaktubkan dalam PPO GBHK FH Undip, salah satu wewenang Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Mahasiswa (Perma) dan peraturan lain yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SM FH Undip. Berkaca pada hal tersebut, sejalan dengan asas hukum *Lex Superior derogat legi inferiori* mengatakan bahwasanya peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah.

4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah pengaturan mengenai keberjalanan Pemira tahun 2023 adalah kejelasan mengenai tata cara dan menghindari sengketa dalam pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pemira. adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya ini adalah proses penyelenggaraan Pemira, keanggotaan Perangkat Pemira, dan penyelesaian sengketa Pemira.

B. Saran

1. Jika dalam keberjalanan Pemilihan Raya kedepannya terdapat kendala yang mengharuskan adanya perubahan kembali terkait Perma tentang Pemira, perlu adanya pendalaman lebih lanjut agar pada penyusunannya lebih matang dan terstruktur.
2. Bila ingin tercapainya tujuan holistik dari adanya perma pemira maka dibutuhkan penajaman terhadap substansi dari Perma Pemira oleh Perangkat Pemira.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2017

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya.

Buku

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Jakarta: Kompas, 2008) hlm. 43.

Syamsudin Haris, (2014), Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 10.

Jurnal

Argyo Demartoto, "Teori Konstruksi Sosial dari Peter. L Berger dan Thomas Luckman" dalam Jurnal Universitas Sebelas Maret (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013) hlm. 7.

Djuyandi, Yusa.2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok : Rajawali Pers

Erich Vranes, Lex Superior, "*Lex Specialis, Lex Posterior - Zur Rechtsnatur der "Konfliktlösungsregeln", dalam Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* (Heidelberg Journal of International Law (HJIL), Vol. 65, 2005

Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, 8(1).

Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi" dalam Jurnal Crepido, Vol. 36 No. 1 (Yogyakarta: Filsafat UGM, 2004), hlm. 3